



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014813.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUL HIDAYAH JUWANDA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL HIDAYAH JUWANDA tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022071532100956 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUL HIDAYAH JUWANDA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TARBIYATUL HIDAYAH JUWANDA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022380.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 16 Juli 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014813.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUL HIDAYAH JUWANDA

1. Kekayaan awal. Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. UDING	3201041206550005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. UDING	3201041206550005	PEMBINA	KETUA
JUWANDA	3201041805850009	PENGURUS	KETUA
SITI PARIDAH	3201047001900003	PENGURUS	SEKRETARIS
R. ANNISA LATIFAH	3271055006950010	PENGURUS	BENDAHARA
USMAN	3201040701800008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022380.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 16 Juli 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA
JL. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP / FAX (0251) 8652476 KODE POS 16710

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 400.3.2/48/Kpts/XII/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD TARBIYATUL HIDAYAH

CAMAT SUKARAJA

- Menimbang :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor: 01/PAUD-TH/XI/2022, tanggal 1 November 2022.
 2. Akta Pendirian Yayasan Tarbiyatul Hidayah Juwanda Nomor 14, Tanggal 15 Juli 2022 Notaris Alex Mondri, S.H., M.Kn.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0014813.AH.01.04.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tarbiyatul Hidayah Juwanda Tanggal 16 Juli 2022.
 4. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa Nagrak, Nomor: 474.4/06/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022.
 5. Rekomendasi dari Penilik (Uji Kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan) tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **PAUD TARBIYATUL HIDAYAH**
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Nama Ketua : R. Annisa Latifah
- Alamat : Kp. Cibedug Mayak RT 004 RW 006
Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sukaraja dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja setiap ajaran penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja
Pada Tanggal : 13 Desember 2022



Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Penilik Kecamatan Sukaraja.